



Research Article

Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang

Putri Octaviani

Institut Agama Islam Negeri Pontianak; Pttriocvni79@gmail.com



Copyright © 2024 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : July 22, 2023

Revised : October 18, 2023

Accepted : January 02, 2024

Available online : March 06, 2024

How to Cite: Putri Octaviani. (2024). Analysis of the Authority of the Constitutional Court in Reviewing Laws. *JUSTICES: Journal of Law*, 3(1), 58-65. <https://doi.org/10.58355/justices.v3i1.61>

Analysis of the Authority of the Constitutional Court in Reviewing Laws

Abstract. The authority of the Constitutional Court is a separate study in this article. The authority of the Constitutional Court in accordance with the provisions of Article 24C Paragraphs (1) and (2) is to adjudicate at the first and final level to test laws against the Constitution, decide disputes over the authority of state institutions whose authority is granted by the Constitution, decide on the dissolution of political parties and decide disputes regarding the results of general elections. . Apart from that, the Constitutional Court can also give decisions to the DPR if they commit violations and also the President and Vice President who are submitted to the Constitutional Court.

Keywords: Judicial Authority; Judicial Power; Constitutional Court

Abstrak. Kewenangan Mahkamah Konstitusi menjadi kajian tersendiri dalam tulisan ini. Kewenangan MK sesuai dengan ketentuan pasal 24C Ayat (1) dan (2) adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Bahkan disamping itu MK juga dapat

memberikan putusan untuk DPR jika melakukan pelanggaran dan juga Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: Kewenangan Kehakiman; Kekuasaan Kehakiman; Mahkamah Konstitusi

PEDAHULUAN

Berbicara mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi sesungguhnya hal tersebut sangat jelas diuraikan dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya di berikan Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum”. Asumsi dan pandangan yang kini ada bahwasanya MK dapat diberi kewenangan lebih untuk menangani sengketa pilkada bukan hal yang ringan dan tanpa regulasi khusus yang mengamanatkan secara eksklusif kepada MK, semuanya telah terbackup melalui UU Pilkada yang memang sempat beberapa kali mengalami revisi namun pada akhirnya bermuara kembali ke MK sebagai lembaga yang dianggap kredibel dan baik secara kinerja melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Keberadaan hukum yang ada di Indonesia bersifat dinamis, dan akan terus berubah seiring perkembangan dan kebutuhan dari hukum itu sendiri, perubahan yang signifikan tersebut tidak bisa dikatakan sepenuhnya menjamin penegakkan hukum yang prima atau ideal, ada beberapa aspek lain yang sekiranya perlu diatur dan diperbaiki untuk mewujudkan keadilan itu sendiri yang diantaranya adalah segala hal yang berkenaan dengan regulasi yang dibuat harus benar-benar berdasarkan niat dan tujuan demi keadilan, penegak hukum harus dibina mentalitasnya agar mampu menciptakan para penegak yang bijak yang sebenarnya dan tidak memberikan celah keberadaan “mafia peradilan”, segala kebutuhan dalam penegakkan hukum harus dipersiapkan selengkap-lengkapnyanya agar tidak menghambat proses penegakkan hukum itu sendiri dan diperlukan sebuah upaya untuk menanamkan nilai-nilai kesadaran berbudaya hukum kepada masyarakat agar terciptanya keselarasan dan keseimbangan dalam penegakkan hukum. Dengan demikian hadirnya penegakkan hukum mendatangkan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia.

Rata-rata negara di dunia ini memiliki Undang-Undang Dasar atau Konstitusi, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu naskah tertentu. Undang-Undang Dasar merupakan komponen hukum yang lahir dari hasil legislasi bersama oleh seluruh tingkatan masyarakat suatu bangsa, meskipun nantinya akan ditetapkan oleh lembaga tertentu. UUD sebuah negara merupakan sumber hukum utama dan menjadi dasar hukum ketatanegaraan suatu negara. UUD secara hierarkis menjadi rujukan bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Artinya

bahwa Undang-undang atau regulasi yang berada dibawahnya harus sejalan dengan UUD. (Syarif, Amiroeddin, 1997)

UUD merangkum seluruh mekanisme kerja sebuah negara, baik menyangkut hubungan antara manusia (individu) dengan manusia lainnya, hubungan antara yang berkuasa dan masyarakat, hubungan antara lembaga-lembaga negara, dan antara negara sebagai institusi dengan negara lainnya. Jadi sangat jelas bahwa UUD suatu negara merupakan refleksi dari masyarakat yang ada didalamnya.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menguji Undang Undang telah diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.” Dalam hal ini secara tegas UUD 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia telah memberikan mandat secara langsung kepada MK untuk menguji undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Pengujian merupakan proses memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu undang undang yang diujikan bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak.² (*UUD NRI Tahun 1945 (Hasil Amandemen), Lihat Juga Dalam UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.*, n.d.)

Keberadaan lembaga dan pemegang kekuasaan kehakiman pada hakikatnya merdeka dalam arti bebas dari segala bentuk intervensi kepentingan segelintir orang (politik) namun tetap berada dalam koridor hukum yang telah ditetapkan dengan tujuan menciptakan makna adil itu sendiri dan pada hakikatnya pula para pemegang kekuasaan kehakiman wajib dan bahkan diharuskan untuk bertanggungjawab dengan segala konsekwensi dalam keputusan hukum, tanpa ada niatan dan motivasi lain, kecuali demitegakannya keadilan. Alasan dikemukakannya kedua poin diatas, karena menurutnya selama ini masih terdapat tumpang tindih dan saling menyalahkan di kalangan pemegang kekuasaan kehakiman itu sendiri dalam melaksanakan kewajibannya. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa pada dasarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman telah sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.⁴ (Starke, 2006)

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 melalui amandemen yang keempat pada pasal 24 UUD NRI 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman yang asli mengalami perubahan signifikan dan dianggap sebagai angin segar dalam lingkup lembaga dan kekuasaan kehakiman agar terwujudnya rasa keadilan yang menjadi tujuan utama hukum itu sendiri. Perubahan tersebut dapat dilihat pada perubahan pasal demi pasal yang berbunyi “Kekuasaan Kehakiman dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. perubahan yang cukup signifikan tersebut dipastikan tidak bisa menjamin penegakkan hukum yang prima atau ideal, ada beberapa aspek lain yang sekiranya perludiaturnya dan diperbaiki untuk mewujudkan keadilan itu sendiri yang diantaranya adalah segala hal yang berkenaan dengan regulasi yang dibuat harus benar-benar berdasarkanniat dan tujuan demi keadilan, penegak hukum harus dibina mentalitasnya agar mampumenciptakan para penegak yang bijak yang sebenarnya dan tidak memberikan celah keberadaan “mafia peradilan”, segala kebutuhan dalam penegakkan hukum harus dipersiapkan selengkap-lengkapnyanya agar tidak

menghambat proses penegakkan hukum itu sendiri dan diperlukan sebuah upaya untuk menanamkan nilai-nilai kesadaran berbudaya hukum kepada masyarakat agar terciptanya keselarasan dan keseimbangan dalam penegakkan hukum. Dengan demikian hadirnya penegakkan hukum mendatangkan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia.³ (Syarif, Amiroeddin, 1997)

PEMBAHASAN

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi telah mampu menjalankan amanah yang di berikan kepadanya yaitu sebagai lembaga yang melindungi hak-hak konstitusional setiap warga negaranya. amanah yang dibebankan kepada MK sebagai sifat putusan pengadilan mengandung hak-hak yang akan dimiliki oleh para pencari keadilan. Oleh karenanya berdirinya MK selain sebagai pengawas serta pelindung terhadap UUD 1945 juga bertugas sebagai lembaga yang dapat memberikan jaminan hukum terhadap setiap produk hukum yang di hasilkan. Namun sebagai lembaga peradilan yang di nilai masih belia, banyak hal yang perlu di kaji lebih lanjut dalam MK ini terutama yang berkaitan dengan urgensi serta eksistensinya di tengah masyarakat. Karena pada dasarnya setiap lembaga peradilan perlu merumuskan peraturang yang sekiranya bisa di terima di masyarakat dan dapat menjadi pelindung hak-hak bagi mereka

Ditinjau dari doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan bagian dari upaya untuk menjamin kebebasan dan mencegah kesewenang-wenangan. Dengan kata lain, kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi kebebasan rakyat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah. Kehadiran kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak lagi ditentukan oleh stelsel pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau stelsel pembagian kekuasaan (*distribution of power*) tetapi sebagai '*conditio sine quanon*' bagi terwujudnya negara hukum, terjaminnya kebebasan serta pengendalian atas jalannya pemerintahan negara. (Manan, Bagir, 2008)

Di negara hukum modern (*modern constitutional state*) ada dua prinsip dan menjadi prasyarat utama dan sistem perdilannya, yaitu : (1) *the principle of judicial independence*, dan (2) *the principle of judicial Impartiality*. Prinsip kemandirian (*independensi*) itu sendiri antara lain harus diwujudkan dalam sikap para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya. Jimly Asshiddiqie, mengkonsep sikan independensi kekuasaan kehakiman dalam 3 (tiga) pengertian: (Fatwa, 2009)

1. *Structural independence*, yaitu independensi kelembagaan, disini dapat dilihat dari bagan organisasi yang terpisah dari organisasi lain seperti eksekutif dan yudikatif;
2. *Functional independence*, yaitu independensi dilihat dari segi jaminan pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan kehakiman dari intervensi ekstra yudisial; dan
3. *Financial independence*, yaitu independensi dilihat dari segi kemandiriannya dalam menentukan sendiri anggaran yang dapat menjamin kemandiriannya dalam menjalankan fungsi.

Dari ketiga pengertian independen tersebut, independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah mencakup independensi dalam pengertian structural independence dan functional independence, cuma untuk financial independence belum sepenuhnya independen karena masih tergantung pada APBN yang notabene ditentukan oleh eksekutif dan legislatif.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka pun perlu dibangun dengan prinsip akuntabilitas agar segala putusan yang dikeluarkannya memiliki nilai akuntabilitas yang memadai. Terdapat beberapa model akuntabilitas kekuasaan kehakiman: ⁸ (beberapa aspek lain yang sekiranya perlu diatur dan diperbaiki untuk et al., 2013)

1. *Political, constitutional accountability* : peradilan bertanggungjawab kepada lembaga politik, termasuk dimakzulkan (impeachment) oleh parlemen, dan tunduk kepada konstitusi;
2. *Societal accountability*: kontrol masyarakat melalui media massa, eksaminasi putusan hakim, kritik terhadap putusan yang dipublikasikan, kemungkinan dissenting opinion dalam putusan (ini juga merupakan bentuk akuntabilitas profesional)
3. *Legal (personal) accountability*: hakim dapat diberhentikan dari jabatannya melalui majelis kehormatan hakim; hakim bertanggung jawab atas kesalahan putusannya. Untuk itu tersedia upaya hukum terhadap putusan hakim (dari banding hingga kasasi dan peninjauan kembali).
4. *Legal (vicarious) accountability*: negara bertanggung jawab (stateliability) atas kekeliruan atau kesalahan putusan hakim; negara dapat meminta hakim untuk ikut bertanggung jawab bersama negara (concurrent liability). (Assidiqie, Jimly, 2006)

Secara umum dalam teori penegakan hukum memiliki empat kriteria, yaitu (1) adanya perangkat hukum, (2) penegak hukum (pemerintah), (3) pribadi hukum dan (4) obyek hukum. Menarik untuk disimak adalah pendapat Nurcholish Madjid yang beranggapan bahwa proses penegakan hukum yang berdimensi keadilan dalam masyarakat berperadaban dimulai dengan ketulusan komitmen pribadi dan kelompok. Masyarakat berperadaban memerlukan adanya pribadi-pribadi yang dengan tulus mengikatkan jiwanya kepadawawasan keadilan. Akan tetapi tegaknya hukum dan keadilan tak hanya pada komitmen- komitmen pribadi semata oleh sebab itu, "itikad baik pribadi saja tidak cukup untuk mewujudkan masyarakat berperadaban. Karena itu, tegaknya hukum dan keadilan mutlak memerlukan suatu bentuk interaksi sosial yang member peluang bagi adanya pengawasan. (Asshiddiqie, 2010)

Pengawasan social adalah konsekwensi langsung dari itikad baik yang diwujudkan dalam Tindakan kebaikan. Selanjutnya, pengawasan sosial tidak mungkin terselenggara dalam suatu tatanan sosial yang tertutup. Ia harus berada dalam masyarakat yang penuh keterbukaan (demokratis) konsekuensi logis dari perikemanusiaan, yakni suatu pandangan yang meliha tsesama manusia secara positif dan optimis. Yaitu pandangan bahwa manusia pada dasarnya adalah baik. Ringkasnya, apapun bentuk norma ideal, ia senantiasa "seharusnya" berada dalam kondisi yang penuh dengan komitmen pribadi/kelompok (kesadaran hukum), yang di isi dengan karya kreatif dan positif, demokratis dan berkeadilan. Atinya, yang

menjadi kunci utama permasalahan atau penghambat yang menyebabkan tidak maksimalnya peran dan fungsi Lembaga dan pemegang kekuasaan kehakiman adalah itikad baik yang menyerahkan dirinya dengan tulus kepada wawasan keadilan, karena jika tidak begitu Akan bermunculan motivasi-motivasi lain yang tidak seharusnya. Maka Perlu dilakukan pembinaan dan rekrutmen hakim yang benar-benar ketat dan serius bagi para calon pengemban tugas mulia tersebut.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka di Indonesia telah dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Jaminan independensi konstitusional (constitutional independence) ini diimplementasikan melalui UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 angka 1 UU No. 48 tahun 2009 menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Di samping itu, dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu dan wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden/wakil presiden menurut UUD.

Dalam putusannya MK juga menyatakan bahwa MK berwenang mengadili permohonan pemohon, yang artinya berwenang mengadili undang-undang yang bersubstansi internasional, dalam hal ini ASEAN Charter. Putusan MK ini menyiratkan tiga hal: Pertama, undang-undang ratifikasi dan perjanjian internasional sebagai lampirannya adalah satu kesatuan; Kedua, karena undang-undang ratifikasi merupakan undang-undang sehingga MK dapat mengujinya; Ketiga, bahwa bentuk undang-undang ini memiliki logical fallacies dan harus ditinjau Kembali.

Dalam UUD 1945, MK memang dibenarkan untuk menguji undang-undang terhadap UUD. Hal tersebut diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 yang menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, produk hukum yang diuji konstitusionalitasnya oleh MK adalah undang-undang terhadap UUD. Namun UUD 1945 tidak memberikan lingkup Batasan pengertian undang-undang secara tegas.¹¹

Namun demikian, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak luput mendapat kritikan karena dipandang telah menjelma menjadi lembaga super body yang kekuasaannya dapat melampaui kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. MK juga mendapatkan kritik karena adanya putusan yang dipandang berseberangan dengan

asas *nemo iudex in causa sua* (larangan memutus hal-hal yang menyangkut dirinya sendiri). Ada putusan yang bersifat *ultrapetita*, melampaui apa yang dimohonkan oleh pihak pemohon. MK juga dinilai telah melampaui kewenangannya karena dianggap mengintervensi bidang legislasi yang menjadi kewenangan pembuat undang-undang. Adanya permasalahan menyangkut tata hubungan antara MA dan MK, utamanya terkait soal *judicial review*. Pemisahan kewenangan *judicial review* MA yang menguji peraturan dibawah undang-undang dan kewenangan MK yang menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD (vertikal), dalam praktiknya berpotensi menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan yang menimbulkan potensi konflik hukum karena adanya perbedaan putusan MA dengan MK.¹²

PENUTUP

1. Kekuasaan kehakiman sesudah Amandemen UUD 1945 ke 1, ke 2, ke 3. Dan ke 4 dari Kekuasaan Kehakiman yang asli, mengalami perubahan signifikan dan dianggap sebagai angin segar dalam lingkup lembaga dan kekuasaan kehakiman demi terwujudnya rasa keadilan yang menjadi tujuan utama hukum itu sendiri. Sebagaimana bunyi perubahan tersebut, yang dapat dilihat pada perubahan pasal demi pasal “Kekuasaan Kehakiman dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945” yang memberikan kemandirian dan kebebasan dalam kehakiman.
2. Kewenangan MK sesuai dengan ketentuan pasal 24C Ayat (1) dan (2) adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Bahkan disamping itu MK juga dapat memberikan putusan untuk DPR jika melakukan pelanggaran dan juga Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Shodiqin. (2023). Application of the Authority of the Constitutional Court in Resolving Disputes on Regional Head Election Results. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(3), 164–172. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i3.15>
- Ahlul Fiqri. (2023). The Urgency of the Constitutional Court and Its Existence As an Institution Providing Justice. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(3), 155–163. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i3.14>
- Asshiddiqie, J. (2010). *Perihal Undang-Undang*. PT Raja Grafindo Persada.
- Assidique, Jimly. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara Jilid II (Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI)* (I).
- (2013). *Risalah Sidang Putusan Nomor 33/PPU/2011 tanggal 26 Februari 2013*.
- Fatwa. (2009). Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945. *Kompas Gramedia*.
- Manan, Bagir. (2008). Kibat Hukum di Dalam Negeri Pengesahan Perjanjian Internasional (Tinjauan Hukum Tatanegara). *Focus Group Discussion Departemen Luar Negeri Dan Fakul - Tas Hukum Universitas Padjadjaran*.

Mukhlis, O. S. (2015). *Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Refika Aditama.

Sofi Yulinar. (2023). Principles of State Administrative Court In Indonesia. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(2), 98–104. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i2.27>

Starke, J. G. (2006). *Pengantar Hukum Internasional I (X)*. Sinar Grafika.

Syarif, Amiroeddin. (1997). *Perundang-undangan (Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya)*. Rhineka Cipta.

UUD NRI Tahun 1945 (hasil Amandemen), lihat juga dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (n.d.).